

# **OPTIMALISASI PERENCANAAN BERBASIS DATA STANDAR PELAYANAN MINIMAL SPM PENDIDIKAN: UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI ACEH**

**Cut Asmaul Husna**  
Universitas Teuku Umar

## **ABSTRAK**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana amanat dari Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Pusat sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Namun saat ini masih ada indikator SPM Pendidikan yang belum memenuhi capaian, dikarenakan indikator SPM pendidikan belum sepenuhnya secara konsisten menjadi prioritas Pemerintah Daerah digunakan sebagai basis data baik dalam perencanaan dan penganggaran maupun tersedianya alokasi anggaran. Pentingnya mendorong Pemerintah Daerah agar menjadikan data indikator SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah dengan melakukan analisis identifikasi capaian indikator prioritas SPM pendidikan yang perlu ditingkatkan, pentingnya melakukan analisis akar masalah atas capaian, serta melakukan intervensi melalui pemanfaatan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang sesuai akar masalah, sehingga indikator prioritas SPM bidang pendidikan dapat ditingkatkan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dan dampaknya untuk peningkatan layanan dasar dan kualitas pendidikan di Aceh.

**Kata Kunci :** *Optimalisasi, Perencanaan Berbasis Data, Standar Pelayanan Minimal, Pendidikan*

## PENDAHULUAN

Penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sangat penting memprioritaskan SPM dan mengintegrasikan dalam perencanaan dan penganggaran, dengan memperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.<sup>1</sup>

Kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SPM Pendidikan tersebut dalam upaya peningkatan layanan dasar dan kualitas pendidikan. Untuk mendukung capaian indikator SPM tersebut penting diimplementasikan perencanaan berbasis data. Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Perencanaan Berbasis Data (PBD) bertujuan untuk memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran serta membenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel dan konkret. Selain itu, PBD juga disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan atau dinas berdasarkan identifikasi masalah yang berasal dari data pada platform Rapor Pendidikan, yang kemudian mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk melakukan membenahan melalui penyusunan kegiatan peningkatan capaian berdasarkan hasil identifikasi dan refleksi terhadap capaian di Rapor Pendidikan dan kondisi lapangan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022

<sup>2</sup> <https://pusatinformasi.raporpendidikan.kemdikbud.go.id/>


Bidang pendidikan merupakan urusan wajib dasar pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Perguruan Tinggi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

Berdasarkan Permendikbudristek tersebut ada Delapan indikator prioritas provinsi adalah: (1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Tingkat Penyerapan Lulusan SMK; (5) Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Lulusan SMK; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas. Delapan indikator prioritas kabupaten/kota adalah (1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik PAUD S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas. Semua indikator tersebut wajib menjadi prioritas Pemerintah Aceh dalam upaya meningkatkan layanan dasar dan kualitas pendidikan di Aceh.

### **Gambaran Capaian SPM Pendidikan Provinsi Aceh**


Berdasarkan Surat Kemendikbudristek Nomor: 5190/MPK.A/RHS/ PR.07.05/ 2024 Tanggal 16 Februari 2024 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Capaian SPM Pemerintah Provinsi Aceh berdasarkan data Rapor Pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut berikut ini:

Grafik 1. Skor Kemampuan Literasi



Sumber: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/Lampiran Data SPM 2024>


Grafik 2. Skor Kemampuan Numerasi



Sumber: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/Lampiran Data SPM 2024>


Grafik 3. Tingkat Penyerapan Lulus SMK dan Tingkat Kepuasan Dunia Kerja SMK

Kualitas Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan



Sumber: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/Lampiran Data SPM 2024>

Grafik 4. Angka Partisipasi Sekolah 4-18 Penyandang Disabilitas




Sumber: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/Lampiran Data SPM 2024>

Grafik 5. Iklim Inklusivitas



Sumber: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/Lampiran Data SPM 2024>

Grafik 6. Iklim Keamanan



Sumber: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/Lampiran Data SPM 2024>

Grafik 7. Iklim Kebinekaan



Sumber: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/Lampiran Data SPM 2024>

Berdasarkan Grafik 1 sampai Grafik 7 tersebut di atas, secara umum dapat dijelaskan bahwa hasil capaian indikator SPM di Aceh ada yang sudah tercapai sesuai target, ada yang belum tercapai target, begitu juga dibandingkan dengan capaian nasional, ada yang lebih rendah capaiannya dan ada yang sudah melebihi dari capaian nasional. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian indikator kemampuan literasi meskipun hasil capaian melebihi target yang telah ditetapkan, namun skor kemampuan literasi di Aceh masih berada antara 60- 68%;
2. Hasil capaian indikator kemampuan numerasi masih rendah, rata-rata masih dibawah angka 60 % baik Tingkat SMA, SMK, SDLB, SMPLB dan SMALB, masih ada indikator yang belum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan yaitu SDLB yang tercapai 57,24 dari target 60,08;
3. Hasil capaian kualitas SMK, Tingkat Penyerapan Lulusan SMK hasil capaian lebih tinggi 87,20 dari target 82,71, sementara nasional 85,62 dan Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK capaian lebih rendah yaitu 72,31 dari target 76,63, nasional 80,50;
4. Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 masih jauh dari target yaitu 83,41 dan APS 4-18 Penyandang Disabilitas yaitu 63,98 sementara target kedua indikator tersebut harus dicapai 100%;
5. Capaian Iklim Inklusivitas terendah pada SMA yaitu SMA59,39 dan SMK 57,43 sementara yang tertinggi SMALB 72,06;
6. Capaian Iklim Keamanan SMA pada angka 73,89, yang terendah SMK yaitu 71,72, SD78,45, SMPLB 74,51 dan capaian tertinggi yaitu SMALB mencapai 77,68; dan

7. Capaian Iklim Kebinekaan rata-rata sudah lebih baik di atas 60 % yaitu SMA mencapai 73,93, SMK 71,97, terendah SDLB 66,84, SMPLB 67,05 dan SMALB 69,39.

Berdasarkan grafik tersebut di atas juga dapat dilihat ada dua permasalahan, masih ada indikator SPM yang capaiannya di bawah angka 60% yaitu Capaian indikator kemampuan numerasi dan capaian iklim inklusivitas masih rendah dibandingkan indikator SPM lainnya. Berikutnya masih ada belum tercapai sesuai dengan target pada tahun 2023.

#### **DESKRIPSI MASALAH**

1. Pemerintah daerah belum sepenuhnya mengimplementasikan semua indikator SPM Pendidikan secara konsisten, menyeluruh, dan komprehensif, sehingga masih adanya kesenjangan antara capaian dan target yang telah ditentukan indikator SPM pendidikan di Aceh terutama pada capaian indikator terhadap Numerasi, APS Usia 04- 18 Tahun Penyandang Disabilitas, dan capaian iklim inklusivitas yang masih rendah.
2. Pemerintahan Aceh masih belum sepenuhnya menggunakan data capaian indikator SPM sebagai masalah dan melakukan analisis akar masalah dan mengintegrasikan seluruh indikator capaian SPM dalam perencanaan dan penganggaran.
3. Belum adanya intervensi melalui pemanfaatan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang sesuai dengan akar masalah, serta belum dialokasikannya anggaran untuk mendukung capaian SPM.

## **KEBIJAKAN YANG DISASAR**

1. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Pelaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Perguruan Tinggi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
4. Surat Kemendikbudristek Nomor: 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/ 2024 Tanggal 16 Februari 2024 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Pemerintah Aceh, melalui Dinas Pendidikan dan dinas terkait lainnya, perlu memberikan perhatian lebih terhadap capaian indikator Numerasi, APS Usia 04-18 Tahun bagi penyandang disabilitas, serta iklim inklusivitas yang masih rendah.
4. DPRA dalam pembahasan anggaran untuk perlu memastikan adanya prioritas dan alokasi anggaran untuk mencapai indikator SPM Pendidikan.

## **REKOMENDASI KEBIJAKAN**

1. Pentingnya Pemerintah Aceh (Bappeda dan Dinas Pendidikan) mengoptimalkan dan memprioritaskan capaian indikator SPM Pendidikan yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJP, RPJM, RENTRA, RENJA RKPd, KUA-PPAS hingga APBD) sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dan untuk mencapai target nasional.
2. Pemerintah Aceh melalui Bappeda dan Dinas Pendidikan dapat melakukan diskusi terarah (focus group discussion) untuk membahas intervensi yang tepat untuk mencapai indikator SPM Pendidikan, melakukan analisis identifikasi capaian indikator prioritas SPM bidang pendidikan, analisis akar masalah, pemanfaatan program, kegiatan dan sub-kegiatan yang sesuai akar masalah serta pentingnya menghitung sumber daya dan memastikan alokasi anggaran untuk prioritas capaian SPM Pendidikan di Aceh sesuai kewenangannya.